



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENCATATAN SUATU CIPTAAN YANG SAMA**

*LEGAL PROTECTION TO THE AUTHOR RELATED OF REGISTRATION
OF A SAME WORKS*

Oleh

RIKO SULUNG RAHARJO, S.H.

NIM. 160720101004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCA SARJANA
2018**



TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENCATATAN SUATU CIPTAAN YANG SAMA**

*LEGAL PROTECTION TO THE AUTHOR RELATED OF REGISTRATION
OF A SAME WORKS*

Oleh

RIKO SULUNG RAHARJO, S.H.

NIM. 160720101004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCA SARJANA
2018**

MOTTO

"What is worth copying is ... worth protecting"
(Hakim Peterson, 1916)*



*Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta: Kajian Filosofi dan Historis*. Malang: Setara Press, hlm. 66.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kokok Dwi Parna dan Ibunda Rika Endah Swarini tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
2. Yanuar Enggar Kurniawan yang selalu memberi motivasi dan dukungan selama ini.
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENCATATAN SUATU CIPTAAN YANG SAMA**

*LEGAL PROTECTION TO THE AUTHOR RELATED OF REGISTRATION
OF A SAME WORKS*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Jember

RIKO SULUNG RAHARJO, S.H.

NIM. 160720101004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCA SARJANA
2018**

**PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 OKTOBER 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN.
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENCATATAN SUATU CIPTAAN YANG SAMA**

*LEGAL PROTECTION TO THE AUTHOR RELATED OF REGISTRATION OF A
SAME WORKS*

Oleh :

RIKO SULUNG RAHARJO, S.H.

NIM. 160720101004

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.

NIP. 196303081988021001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP. 198010262008122001

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. : (.....)
NIP. 196303081988021001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. : (.....)
NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Sulung Raharjo, S.H.

Nim : 160720101004

Menyatakan dengan sesungguhnya tesis yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Riko Sulung Raharjo, S.H.

NIM. 160720101004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Magister Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini ditengah jadwal padat beliau.
2. Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak membantu dalam memberikan jalan keluar atas berbagai hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Beliau juga telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.


4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Anggota Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
8. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Ayahanda Kokok Dwi Parna dan Ibunda Rika Endah Swarini, sebagai orang tua terhebat dan terbaik yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Yanuar Enggar Kurniawan, sebagai adik laki-laki yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Eka Wulandari Fauziah, yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Jember Angkatan 2016 yang terus memberikan semangat.

13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 1 Oktober 2018

Penulis



RINGKASAN

Hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pencatatan. Pasal 64 UU Hak Cipta menyatakan adanya pencatatan ciptaan meskipun itu bukan suatu keharusan bagi pencipta. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini adalah: *Pertama*, apakah akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama? *Kedua*, apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama? *Ketiga*, bagaimana konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta?

Tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, dan untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan keilmuan hukum terutama mengenai hak cipta, dan manfaat secara praktis, yaitu untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan hak cipta. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pemecahan isu memerlukan sumber-sumber penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif dalam penelitian ini.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan. Pembahasan terdiri dari tiga subbab yaitu: *Pertama*, akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama. Ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, akibat hukum yang terjadi yaitu hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan, pemberian ganti rugi kepada pencipta, dan ancaman pidana. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap pencipta dan ciptaannya terkait adanya pencatatan suatu ciptaan yang sama. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan ciptaan yang sama. Ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, bentuk perlindungan hukum yaitu pembatalan terhadap pencatatan ciptaan, pencipta berhak atas ganti rugi, dan pencipta berhak untuk menuntut secara pidana pihak yang menyalahgunakan ciptaannya. Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan

yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap pencipta dan ciptaannya terkait adanya pencatatan suatu ciptaan yang sama. *Ketiga*, konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 64 UU Hak Cipta perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan terkait penambahan wewenang dan prosedur dalam melakukan pemeriksaan bagi menteri dalam hal pencatatan suatu ciptaan dan semua ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dan diumumkan wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga adanya perubahan dan pembaharuan dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencipta dan ciptaannya.

Kesimpulan atas penelitian tesis ini yaitu: *Pertama*, akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama yaitu ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, yaitu hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan, pemberian ganti rugi kepada pencipta, dan ancaman pidana. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan ciptaan yang sama yaitu ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, yaitu penghapusan kekuatan hukum pencatatan ciptaan oleh pengadilan, pencipta berhak atas ganti rugi, dan pencipta berhak untuk menuntut secara pidana. Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta. *Ketiga*, konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 64 UU Hak Cipta, yaitu perubahan dan pembaharuan terkait penambahan wewenang dan prosedur dalam melakukan pemeriksaan bagi menteri dalam hal pencatatan suatu ciptaan dan semua ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dan diumumkan wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum adanya perubahan dan pembaharuan dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencipta dan ciptaannya. Saran atas penelitian tesis ini yaitu hendaknya pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundangan-undangan melakukan pembaharuan terkait pencatatan suatu ciptaan di dalam UU Hak Cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hendaknya lebih cermat dalam mengabdikan adanya permohonan pencatatan ciptaan.

SUMMARY

Copyright recognizes the declarative system, that is, the state automatically protects works after the works born without recording. Article 64 of the Copyright Law states that there is a record of work even though it is not a necessity for the author. The problem formulation stated in this thesis research is: First, what is the legal consequence of recording the same works? Second, what is the form of legal protection against the author for recording the same works? Third, how is the future conception of the arrangement of recording a work so that it can provide legal protection to the author?

The purpose of the research is to examine and analyze the legal consequences of recording a work in common, to assess and analyze the form of legal protection against the author for recording a work in common, and to review and analyze future conceptions regarding the arrangement of recording a work so that it can provide legal protection against the author. The benefits of research, the benefits are theoretical, namely to improve new concepts in the development of legal science, especially regarding copyright, and practical benefits, namely to provide input to the authorities in the improvement of the legislation, especially those relating to copyright. The research was carried out with normative juridical methods. Approach problems used, namely the statute approach, conceptual approach, and the case approach. Solving issues requires legal research sources, namely primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the method of deductive legal material analysis in this research.

Discussion is the answer to the problem. The discussion consists of three sections, namely: First, the legal consequences of recording the same works. Judging from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt.Sus / 2012, based on Article 74, Article 96, and Article 112 up to Article 119 of the Copyright Law, the legal consequences that occur are the abolition of the power of the act of work of records, the giving of compensation to the author, and criminal threats. Thus, based on the theory of legal certainty, the existence of these provisions is a form of legal certainty given by the Copyright Law to the author and his work related to the recording of the same works. Second, the form of legal protection against the author for the recording of the same works. Judging from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt.Sus / 2012, based on Article 74, Article 96, and Article 112 up to Article 119 of the Copyright Law, the form of legal protection, namely the cancellation of the recording of work, the author has the right to compensation, and the author has the right to prosecute the party who misused his work. Accordingly, based on the theory of legal protection, the existence of these provisions is a form of protection provided by the Copyright Law against the author and his work related to the recording of the same works. Third, the conception of the future regarding the arrangement of recording a work so that it can provide legal protection to the author. Judging from the decision of the Supreme Court of the Republic of

Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt.Sus / 2012, based on Article 64 the Copyright Law needs to be amended and renewal related to the addition of authority and procedures for conducting checks for the minister in the event that the recording of a work and all works from the time it is first realized and announced must be registered in the Ministry of Law and Human Rights, so that changes and renewals can provide legal certainty and legal benefits for the author and his works.

The conclusions of this thesis research are: First, the legal consequences of recording the same works, namely in terms of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt.Sus / 2012, based on Article 74, Article 96, and Article 112 to Article 119 of the Copyright Law, namely the abolition of the power of act for the work of records, compensation of authors, and criminal threats. Thus, based on the theory of legal certainty, the existence of these provisions is a form of legal certainty given by the Copyright Law. Second, the form of legal protection against the author for the same works of records which is viewed from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt. Sus / 2012, based on Article 74, Article 96, and Article 112 to Article 119 of the Copyright Law, namely the abolition of the legal force of recording works by the court, the author has the right to compensation, and the author has the right to prosecute. Thus, based on the theory of legal protection, the existence of these provisions is a form of protection provided by the Copyright Law. Third, the conception of the future regarding the regulation of the recording of a work so that it can provide legal protection to the author in terms of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 855 K / Pdt.Sus-HKI / 2016, 298 K / Pdt.Sus-HKI / 2013, and 444 K / Pdt.Sus/2012, pursuant to Article 64 of the Copyright Law, namely changes and updates related to the addition of authority and procedures for conducting checks for ministers in the case of recording a work and all works since they are first realized and announced must be recorded in the Ministry of Law and Human Rights Human. Thus, based on the theory of legal certainty and the theory of utilities of change and renewal can provide legal certainty and legal benefits for the author and his work. The suggestion for this thesis research is that the Indonesian government as the legislator should make updates regarding the recording of a work in the Copyright Law. The Ministry of Law and Human Rights should be more careful in granting a request for work of a record.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas	10
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Tipe Penelitian.....	17

1.6.2 Pendekatan Masalah	18
1.6.3 Bahan Hukum	19
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.7 Analisa Bahan Hukum	21
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Hak Cipta.....	23
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	23
2.1.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta	25
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta.....	27
2.1.4 Pencatatan Ciptaan	29
2.1.5 Lisensi Hak Cipta	31
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	35
2.3 Teori Kemanfaatan.....	38
2.4 Teori Kepastian Hukum.....	40
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	44
BAB 4. PEMBAHASAN	48
4.1 Akibat Hukum atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama	48
4.1.1 Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif, Hak Ekonomi, dan Hak Moral.....	
3.1.2 Akibat Hukum atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama	61
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama	73

4.2.1 Perkembangan Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia	73
4.2.2 Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	90
4.3 Konsepsi Kedepan Mengenai Pengaturan Pencatatan Suatu Ciptaan sehingga dapat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta.....	103
BAB 5. PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang merupakan hukum dasar Negara Republik Indonesia. Status negara hukum yang dimiliki Indonesia mewajibkan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada prinsip demokrasi sehingga terwujud kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, tujuan utama perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah demi tercapainya kesejahteraan umum.

Sistem perekonomian Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi harus mengarah kepada sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Winarno menjelaskan bahwa dalam mewujudkan demokrasi ekonomi harus menjadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki bahwa:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki dan mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; potensi inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum; dan fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".¹

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Demikian halnya dengan perekonomian yang cenderung berkembang tanpa batas. Hal tersebut merupakan dampak adanya era globalisasi yang saat ini melanda negara-negara di penjuru dunia sehingga batas nonfisik antar negara sulit dibedakan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini ekonomi sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Produk globalisasi salah satunya adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia. Seseorang yang memiliki suatu ide atau suatu gagasan dapat

¹ Ronny Winarno. 2006. *Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Hukum Penanaman Modal*. Jurnal Hukum Volume X Nomor 4 Tahun 2006 Edisi Oktober, hlm. 392.

melindungi ide atau gagasannya tersebut dengan cara mencatatkan ide atau gagasan tersebut sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Supramono menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik.²

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Supramono menjelaskan bahwa menciptakan sebuah karya cipta bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kreativitas dan pemikiran seseorang. Kreativitas akan memunculkan sebuah ide. Setelah ide muncul kemudian diikuti dengan pemikiran yang akan menentukan bentuk sebuah ciptaan.³ Hak kekayaan intelektual di dalam ilmu hukum merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Usman menjelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebas-bebasnya.⁴ Hariyani menjelaskan bahwa hak

² Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 2.

kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena hak kekayaan intelektual bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Hak kekayaan intelektual mengenal adanya hak moral dan hak ekonomi sehingga nama pencipta tetap melekat dan pencipta dapat mengambil manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut.⁵

Berbagai negara di dunia kini mulai menyadari berbagai peran penting atas pengembangan industri kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. Hal tersebut disebabkan perkembangan ekonomi modern yang cenderung mengarah pada perdagangan berbasis ilmu pengetahuan dan komoditi karya-karya intelektual sebagaimana dijelaskan di atas. Haryanto menjelaskan bahwa berdasarkan data ekspor Amerika Serikat pada tahun 1997, industri berbasis hak cipta menduduki peringkat pertama mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, komputer, dan lain-lain.⁶ Hariyani menjelaskan bahwa:

"beberapa alasan pentingnya pengembangan industri kreatif berbasis hak kekayaan intelektual, yaitu industri kreatif tidak bergantung kepada sumber daya alam, industri kreatif bersifat terbarukan, industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa, industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa, industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan, industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja, industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa, dan industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa".⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa saat ini perekonomian dunia sedang memasuki era industri ekonomi kreatif yang disebabkan adanya era

⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 16.

⁶ Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Yogyakarta: Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, hlm. 22-23.

⁷ Iswi Hariyani. 2010. *Op.Cit.*, hlm. 13.

globalisasi. Dengan demikian, era globalisasi meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas di seluruh negara di dunia pada umumnya, khususnya negara berkembang. Adanya perkembangan perekonomian dunia yang begitu pesat pada dasarnya harus diikuti oleh perkembangan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Supramono menjelaskan bahwa diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri.⁸ Dengan demikian, perlu dibentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang ciptaan, sehingga sejalan dengan paham negara hukum sebagaimana telah dijelaskan diawal. Salah satu perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Kelahiran UU Hak Cipta juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual. Keikutsertaan Indonesia tersebut dibutuhkan supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional. Indonesia, melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang di dalamnya mencakup pula persetujuan TRIPs atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 juga telah meratifikasi Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*. Selain itu, melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997, Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian

⁸ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, hlm. 3.

WIPO tentang Hak Cipta atau *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*.⁹

Indonesia saat ini mulai menyadari berbagai peran penting atas pengembangan industri kreatif berbasis hak kekayaan intelektual. Berdasarkan penjelasan di atas, perkembangan hak kekayaan intelektual yang saat ini terjadi di Indonesia yaitu selain dalam hal perlindungan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual, juga berkaitan dengan pemanfaatan kepemilikan hak tersebut dalam dunia ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁰ Demikian halnya pengertian hak kekayaan intelektual tersebut, hak cipta juga memiliki sifat yang sama khas dan baru. Khas dan baru dalam hak cipta berkaitan dengan keaslian ciptaan yang mana merupakan hasil karya cipta yang pertama dan tidak meniru karya cipta orang lain.

Syarat keaslian dalam hak cipta menjadi hal yang paling utama. Berdasarkan ketentuan *Berne Convention*, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan Hak Cipta.¹¹ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Bari Azed dalam Hariyani menjelaskan bahwa, bidang hak cipta mengenal sistem

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

¹¹ Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pendaftaran/pencatatan.¹² Pada sistem deklaratif pendaftaran objek hak kekayaan intelektual bukan untuk memperoleh hak, dan pendaftaran sifatnya hanya fakultatif. Seseorang boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan objek hak kekayaan intelektual, karena pendaftaran berakibat bahwa orang yang mendaftarkan dianggap sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif.¹³ Pasal 64 UU Hak Cipta menyatakan adanya pencatatan ciptaan meskipun itu bukan suatu keharusan bagi pencipta. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, adanya pencatatan ciptaan mengesampingkan karya cipta yang tidak dicatatkan, karena pada dasarnya pencipta mendapat perlindungan hukum atas ciptaannya apabila telah mengumumkan pertama kali ciptaannya di depan umum atau yang dimaksud dengan prinsip deklaratif. Supramono menjelaskan bahwa:

"Berkaitan dengan ekonomi, suatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak pencipta akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materiil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain".¹⁴

Sebagaimana contoh kasus sengketa hak cipta yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012, yang mana terdapat pencatatan atas ciptaan yang sama dengan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta sebenarnya dan ciptaan tersebut sah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan fakta tersebut, pencipta sebagai pihak yang

¹² Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹³ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

seharusnya mendapat perlindungan atas ciptaannya masih harus membuktikan di pengadilan bahwa karya ciptanya merupakan karya cipta miliknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadi ketidakpastian hukum terkait perlindungan terhadap pencipta atas ciptaannya. Di sisi lain, Konsideran menimbang huruf b UU Hak Cipta menyatakan bahwa, “bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait”.

Berdasarkan penjelasan di atas, kelancaran kegiatan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 perlu dilaksanakan. Salah satu faktor tercapainya kesejahteraan umum yaitu adanya kepastian hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian permasalahan yang timbul berdasarkan uraian di atas yaitu akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, dan konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Dengan melihat adanya beberapa permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pencipta, maka penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Apakah akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama?
3. Bagaimana konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin baik dari segi teoritis maupun secara praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk meningkatkan konsep baru dalam pengembangan keilmuan hukum terutama dalam hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta.
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta.

1.5 Orisinalitas

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, perlu diuraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tesis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2007 oleh Imam Sya'roni Dziya'urrokhman, Penelitian tentang “ Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban tentang bagaimana

perlindungan hukum bagi pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, *Pertama*, perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap pencipta dan penerbit berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal juga sanksi terhadap pelanggaran Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan perdata. Namun dalam realitasnya penegakan hukum Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum menunjukkan hasil yang optimal. *Kedua*, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pengarang dan juga hak-hak penerbit.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik, pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berbentuk tesis hukum dengan tahun 2008 oleh Dwi Astuti. Penelitian tersebut mengkaji mengenai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta lagu atau musik akhir-akhir ini

semakin banyak mendapat sorotan. Hal ini mengingat semakin banyaknya praktek-praktek persaingan dagang yang tidak sehat berupa pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik. Pelanggaran tersebut berupa pembajakan hak cipta lagu atau musik di mana alat atau media yang digunakannya ada yang berbentuk *Compact Disc* (CD) atau *Video Compact Disc* (VCD). Dengan munculnya pembajakan hak cipta tersebut sehingga timbul beberapa permasalahan mengenai bagaimana bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa, *Pertama*, pelanggaran hak cipta lagu atau musik yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu pembajakan hak cipta lagu atau musik dalam bentuk *Compact Disc* maupun *Video Compact Disc*. Secara umum bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik dalam bentuk *Compact Disc* maupun *Video Compact Disc* terbagi atas beberapa kategori yaitu *Pirate*, *Couterfeit* dan *Bootlegging*. Motif pembajakan hak cipta tersebut adalah untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial. Sedangkan latar belakang meningkatnya pembajakan hak cipta tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya hak cipta serta karena penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. *Kedua*, pengaturan mengenai bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat 1. Sedangkan mengenai upaya penegak hukum terhadap pembajakan hak cipta lagu atau musik di atur dalam Pasal 72 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di mana upaya penegakan

hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. *Ketiga*, peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani kasus pembajakan hak cipta lagu atau musik seperti *Compact Disc* (CD) atau *Video Compact Disc* (VCD) adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan tesis perbandingan di atas, apabila dituangkan dalam bentuk tabel, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut.

Bagian	Sya'roni Dziya'urrokhman Universitas Diponegoro	Dwi Astuti Universitas Sumatera Utara
Judul	Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik
Isu Hukum	Adanya salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta di bidang buku adalah pembajakan buku. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pengarang atau pencipta tapi juga merugikan pihak toko buku, pemilik modal dan terutama pihak penerbit.	Semakin banyaknya praktek-praktek persaingan dagang yang tidak sehat berupa pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik. Pelanggaran tersebut berupa pembajakan hak cipta lagu atau musik di mana alat atau media yang digunakannya ada yang berbentuk <i>Compact Disc</i> (CD) atau <i>Video Compact Disc</i> (VCD). Dengan adanya pembajakan tersebut, timbul beberapa permasalahan mengenai

		bagaimana bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut.
Tipe Penelitian	Deskriptif Analitis	Deskriptif Analitis
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi pengarang/pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta/pengarang buku yang di implementasikan dalam perjanjian penerbitan buku ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik ? 2. Bagaimana pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan upaya penegak hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik ? 3. Bagaimana peranan pemerintah dalam upaya menegakkan hukum terhadap pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik ?
Hasil Penelitian	<p><i>Pertama</i>, Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu yang diberikan terhadap pencipta. Namun dalam realitasnya penegakan hukum Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum menunjukkan hasil yang optimal. <i>Kedua</i>, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk</p>	<p><i>Pertama</i>, Pelanggaran hak cipta lagu atau musik yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu pembajakan hak cipta lagu atau musik dalam bentuk <i>Compact Disc</i> maupun <i>Video Compact Disc</i>. Secara umum bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik dalam bentuk <i>Compact Disc</i> maupun <i>Video Compact Disc</i> terbagi atas beberapa kategori yaitu <i>Pirate</i>, <i>Couterfeit</i> dan <i>Bootleging</i> dengan motif untuk kepentingan dagang berupa keuntungan finansial. <i>Kedua</i>, Pengaturan mengenai bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat 1. Sedangkan mengenai upaya penegak hukum</p>

	melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pengarang dan juga hak-hak penerbit.	terhadap pembajakan hak cipta lagu atau musik di atur dalam Pasal 72 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. <i>Ketiga</i> , Peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani kasus pembajakan hak cipta lagu atau musik adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil pembajakan hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah.
--	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, apabila dibandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka terdapat perbedaan dari sisi permasalahan. Letak persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta. Tesis pembanding di atas lebih mengkhususkan pada perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk karya cipta seperti buku dan lagu. Letak perbedaannya yaitu, *Pertama*, penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkhususkan pada aspek akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama. Dalam permasalahan tersebut, penulis akan membahas apakah akibat hukum yang ditimbulkan atas pencatatan suatu ciptaan yang sama kepada pencipta itu sendiri ataupun pihak lain. *Kedua*, penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama. Permasalahan tersebut berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya yang didaftarkan oleh pihak lain, karena pada dasarnya hak atas ciptaan tersebut lahir

sejak pencipta mengumumkan ciptaannya pertama kali. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Dengan adanya konsepsi tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencipta suatu karya cipta.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu tesis tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran

ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam tesis ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁵ Tipe penelitian yuridis normatif seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan akan dibahas dalam tesis ini.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini terbagi menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶ Undang-undang dan regulasi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁷ Penulis dalam penelitian tesis menggunakan teori kepastian hukum menurut Lili Rasjidi, teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, dan teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136-137.

putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁸ Kasus sengketa hak cipta yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 444 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Penulis menggunakan ketiga putusan tersebut karena dalam putusan pertama dan kedua terdapat pencatatan ganda atas ciptaan yang sama. Pada kasus ketiga, pencatatan suatu ciptaan dilakukan oleh pihak lain selain pencipta. Dengan demikian, ketiga putusan tersebut sangat relevan untuk digunakan sebagai bahan telaah yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

²⁰ *Ibid.*

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.²² Bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini yaitu Putusan Nomor 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan Putusan Nomor 658 K/Pdt.Sus/2012.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan yang

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 195-196.

²³ *Ibid.*, hlm. 237.

berkaitan dengan isu hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga yang harus dilakukan peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), sehingga yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adanya putusan pengadilan tersebut menjadi referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.


1.7 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum yaitu sebagai berikut.²⁴

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang lahir akibat adanya kemampuan intelektual manusia. Hariyani menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.²⁵ Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak atas kekayaan intelektual juga dapat berupa hak kekayaan industri yang meliputi hak atas Paten dan Paten Sederhana, Merek/Merek Dagang (Trade Mark) dan Indikasi Geografis, Desain Industri (Industrial Design), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (Trade Secret), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan suatu

²⁵ Iswi Hariyani. *Loc. Cit.*, hlm. 17-18.

hak yaitu hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas suatu perwujudan suatu ciptaan. Pengertian hak eksklusif berdasarkan Pasal 4 Penjelasan UU Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Susanti menjelaskan bahwa terdapat dua konsep penting dalam hukum hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua konsep ini merupakan nilai yang sangat dihargai dalam diskursus hukum hak cipta.²⁶ Hak moral sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hariyani lebih rinci menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁷ Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak moral dan hak ekonomi berdasarkan pengertian di atas dimiliki oleh setiap pencipta atas suatu ciptaannya. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai

²⁶ Diah Imaningrum Susanti. *Loc.Cit.*, hlm. ix.

²⁷ Iswi Hariyani. *Loc.Cit.*, hlm. 41.

bentuk penghargaan atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata tersebut diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta guna mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu ciptaan yang khas demi kemajuan bangsa dan kemajuan peradaban manusia.

2.1.2 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Fungsi hak cipta pada dasarnya terkait dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tersebut. Hariyani menjelaskan bahwa hak cipta memiliki fungsi individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Hariyani menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yaitu meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan, kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hak cipta juga memiliki fungsi mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

suatu ciptaan yang khas demi kemajuan bangsa dan kemajuan peradaban manusia. Hariyani mengkategorikan fungsi hak cipta tersebut sebagai tujuan sosial.²⁹ Dengan demikian, bentuk perlindungan terhadap hak cipta selain untuk mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu ciptaan, juga untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat dari perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan hak cipta itu sendiri.

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.³⁰ Demikian halnya pengertian hak kekayaan intelektual tersebut, hak cipta juga memiliki sifat yang sama khas dan baru. Khas dan baru dalam hak cipta berkaitan dengan keaslian ciptaan yang mana merupakan hasil karya cipta yang pertama dan tidak meniru karya cipta orang lain. Syarat keaslian dalam hak cipta menjadi hal yang paling utama. Berbeda dengan paten yang tidak mensyaratkan keaslian suatu karya harus baru. Jened menjelaskan bahwa:

“Syarat keaslian (*originality*) terkait konsepsi hak cipta sebagai kekayaan (*property*). Ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*). Apa yang kita andalkan sebagai batasan fisik, untuk membagi antara milik pribadi dan milik umum dan untuk melukiskan batasan pembagian dalam kepemilikan pribadi, adalah konsep keaslian (*originality*) dalam hak cipta. Penentuan keaslian merupakan petunjuk untuk memastikan ruang lingkup kekayaan pribadi dari pencipta dalam isi ciptaannya. Keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan.”³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

³¹ Rahmi Jened. *Loc. Cit.*, hlm. 81.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi hak cipta terbagi menjadi dua yaitu fungsi privat dan fungsi sosial. Fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Fungsi sosial yaitu untuk mendorong masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu ciptaan, dan juga untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat dari perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan hak cipta itu sendiri. Sifat hak cipta yaitu hak cipta pada dasarnya merupakan benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Selain sifat kebendaan tersebut, sifat keaslian ciptaan merupakan hal yang utama. Hal tersebut disebabkan karena keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan.

2.1.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Keaslian suatu ciptaan sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan petunjuk untuk memastikan ruang lingkup kekayaan pribadi dari pencipta dalam isi ciptaannya. Damian menjelaskan bahwa dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal), hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, dan hak cipta bukan hak mutlak (absolut).³²

³² Edy Damian. 2002. *Hukum hak cipta*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 99-106.

Pemahaman yang benar mengenai ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk memudahkan pemahaman karya apa saja yang termasuk dalam kategori hak cipta guna menghindari kerancuan pengertian. Oegroseno dalam Hariyani menjelaskan bahwa terkait dengan banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan meminta kepada pemerintah untuk segera “mematenkan” produk seni budaya tersebut. Dalam kasus ini, istilah “mematenkan” tidak tepat, sebab “paten” hanya layak diterapkan bagi Hak Kekayaan Industri, yaitu Hak Paten, bukan untuk hak cipta.³³ Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 UU Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer.

Berdasarkan Pasal 41 UU Hak Cipta, Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk

³³ Iswi Hariyani. *Loc.Cit.*, hlm. 45.

menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Berdasarkan Pasal 42 UU Hak Cipta, tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Jened menjelaskan bahwa maksud adanya ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 UU Hak Cipta di atas sebenarnya untuk memudahkan pemahaman bidang-bidang karya yang mendapat perlindungan hak cipta yang dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum.³⁴ Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, pemahaman mengenai ruang lingkup hak cipta perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua karya termasuk dalam perlindungan hak cipta, dan bahkan suatu karya cipta belum tentu termasuk ke dalam perlindungan hak cipta dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai hasil karya hak cipta.

2.1.4 Pencatatan Ciptaan

Menteri di bidang hukum menyelenggarakan pencatatan ciptaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa, “Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk Hak Terkait”. Pencatatan suatu ciptaan tidak serta merta menjadikan seseorang mendapatkan suatu hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) UU Hak Cipta. Pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan yang perlu

³⁴ Rahmi Jened. *Loc. Cit.*, hlm. 91.

dilakukan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan bukan timbul karena adanya pencatatan. Tata cara pencatatan suatu ciptaan diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 UU Hak Cipta. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diringkas bahwa tata cara pencatatan ciptaan, yaitu:

Pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau kuasanya kepada Menteri. Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, atau badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Prosedur selanjutnya yaitu Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ciptaan yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak permohonan. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama sembilan bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Apabila permohonan diterima, maka Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Apabila permohonan ditolak, maka Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan. Pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat.

Hariyani menjelaskan bahwa dalam bidang hak cipta, tidak dikenal adanya pengajuan permohonan pendaftaran atau penatatan hak dengan menggunakan hak

prioritas seperti dibidang hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam bidang hak cipta pengakuan oleh negara secara otomatis akan diberikan pada saat ciptaan itu muncul pertama kali.³⁵ Lebih lanjut Hariyani menjelaskan bahwa dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya pendaftaran Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menggunakan Asas *first to file*.³⁶ Asas *first to file* memiliki pengertian bahwa hak akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan hak tersebut dan disetujui oleh lembaga yang berwenang.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, hak cipta berbeda dengan hak-hak dalam hak kekayaan intelektual lainnya karena dalam hak cipta dikenal hak cipta mengenal prinsip deklaratif, yaitu ciptaan dilindungi secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pendaftaran/pencatatan.

2.1.5 Lisensi Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya memiliki hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kepada pihak lain. Hal tersebut tidak lain berkaitan dengan keuntungan dari pemanfaatan hak cipta itu sendiri. Pemberian izin dari pencipta/pemegang kepada pihak lain hak cipta tersebut disebut dengan lisensi. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain

³⁵ Iswi Hariyani. *Loc.Cit.*, hlm. 72.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta, melainkan juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak lain tersebut yaitu hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak dibidang rekaman. Supramono menjelaskan bahwa, apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menipakan hak yang menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup dalam objek lisensi.³⁸ Saidin menjelaskan bahwa:

"Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam UU Hak Cipta di Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum "Lisensi" dalam UU Hak Cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis* (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktek perlisensian di bidang hak cipta sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melakukan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya".³⁹

Pasal 80 UU Hak Cipta menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dinyatakan di atas

³⁸ Gatot Supramono. *Loc.Cit.*, hlm. 47.

³⁹ OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-4. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 125.

disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya perjanjian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta selama jangka waktu perjanjian itu dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, adanya lisensi berkaitan dengan pemanfaatan atas adanya hak ekonomi yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta. Tata cara pencatatan lisensi diatur dalam Pasal 83 UU Hak Cipta. Berdasarkan pasal tersebut, tata cara pencatatan lisensi, yaitu perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU Hak Cipta tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi pada dasarnya harus sesuai dengan syarat perjanjian pada umumnya. Dalam UU Hak Cipta, terdapat suatu larangan yang wajib dipatuhi dalam pembuatan perjanjian pemberian lisensi. Larangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 82 UU Hak Cipta, yaitu perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang

mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, larangan-larangan tersebut tergolong sangat luas, karena perbuatan apa saja yang dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Perjanjian lisensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya termasuk dalam syarat sahnya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu terkait sebab yang halal, karena apabila perjanjian tidak memenuhi syarat materiil, maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Hal tersebut karena pada dasarnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta. Berdasarkan penjelasan di atas, lisensi pada dasarnya merupakan pemanfaatan atas hak ekonomi yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya untuk kepentingan komersil yang didapat dari pemberian royalti. Di samping itu, adanya pencatatan lisensi bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan kepastian hukum di bidang hak cipta, sehingga pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang hak cipta.

1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori dalam ilmu hukum. Kajian teori ini pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M. Hanjon dan Lili Rasjidi. Fitzgerald menjelaskan bahwa:

"Mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat".⁴⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan

⁴⁰ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69.

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴² Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa:

"Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan".⁴³

Terkait hal ini Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat; Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang; Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya; dan Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.⁴⁴ Fitzgerald menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya atau yang dimaksud dengan *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.⁴⁵ Fitzgerald menjelaskan bahwa:

"Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek

⁴² Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 118.

⁴³ Satjipto Raharjo. 2000. *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. 1988. *Polisi Sebagai Penegak*. Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988: Masalah-Masalah Hukum, hlm. 17.

⁴⁵ Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak; Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif; Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak; *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemilikinya".⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati apa yang telah menjadi haknya tanpa harus terganggu kepentingan-kepentingan lain yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Berdasarkan beberapa uraian teori perlindungan hukum di atas, penulis menitik beratkan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan di awal. Alasan penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald, yaitu karena hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dengan demikian, hak-hak yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat benar-benar diatur secara tegas oleh hukum itu sendiri.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

1.3 Teori Kemanfaatan

Istilah *utilitarianism* berasal dari kata bahasa Latin “*utilis*” artinya berguna atau manfaat. Teori utilitas “*utiliteis theorie*” bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.⁴⁷ Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*) dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang bunyinya adalah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).⁴⁸ Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan dari tiga tujuan yang hendak dicapai hukum. Kemanfaatan didasari oleh adanya mazhab *Utilitarianisme* atau *Utilisme*. Kemanfaatan disini memiliki arti yaitu kebahagiaan, sehingga berguna atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Sonny dalam Novrilanimisy menjelaskan bahwa:

"Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya yaitu kerugian bagi orang-orang yang terkait. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati milik orang adalah baik karena hasil baik yang dicapai dengannya, bukan karena suatu sifat intern dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan, mengingkari janji, berbohong atau mencuri adalah perbuatan buruk karena akibat buruk yang dibawakannya, bukan karena suatu sifat dari perbuatan-perbuatan itu. Utilitarisme dapat memberi

⁴⁷ Abintoro Prakoso. 2010. *Diskresi Pada Tahap Penyidikan Dalam Merujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawajaya Malang, hlm. 70.

⁴⁸ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 76.

tempat juga kepada kewajiban, tetapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan bukan keburukan".⁴⁹

Latipulhayat menjelaskan bahwa menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan.⁵⁰ Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain.⁵¹ Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatannya. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).⁵² Bentham dalam Latipulhayat menjelaskan bahwa:

"Kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*). Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut

⁴⁹ Novrilanmisy. 2014. *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*. USU Law Journal Vol.2.No.3 Desember 2014, hlm. 137.

⁵⁰ Atip Latipulhayat. 2015. *Khazanah: Jeremy Bentham*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 413.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 415

oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas)".⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan hukum pada dasarnya terdiri dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemanfaatan disini memiliki arti bahwa sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksesuaian, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Berdasarkan uraian Teori Kemanfaatan di atas, penulis menggunakan Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan di awal. Alasan penulis menggunakan Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, yaitu karena Bentham menyatakan hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Bentham juga menyatakan bahwa *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4 Teori Kepastian Hukum

Pada suatu keilmuan pasti terdapat suatu teori di dalamnya yang salah satunya adalah teori kepastian hukum. Lili Rasjidi menyatakan mengenai teori kepastian hukum bahwa:

⁵³ *Ibid.*, hlm. 416.

“Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu aspek kepastian hukum harus ada dalam suatu hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum menyatakan bahwa:

“Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.⁵⁵

Teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Peter Mahmud Marzuki yang menerjemahkan mengenai teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen menyatakan:

“Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi

⁵⁴ Lili Rasjidi. 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Roesdakarya Offset, hlm. 27.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 137.

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum”.⁵⁶

Menurut Gustav Radbrunch, hukum harus menganandung tiga nilai identitas, yaitu: kepastian hukum atau *rechtmatigheid*, keadilan hukum atau *gerechtigheid*, dan kemanfaatan hukum atau *doelmatigheid*.⁵⁷ Lebih lanjut Gustav Radbrunch menjelaskan bahwa:

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu kepastian hukum yang bersifat umum dan yang kedua kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu. Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan itu tidak dilarang dalam hukum materil maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian. Hal yang paling mendasar dari kepastian hukum sesungguhnya adalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, tidak saja dari negara melainkan juga oleh sekelompok pihak lain diluar negara. Kepastian Hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap pergaulan masyarakat baik di luar negara itu sendiri maupun di dalam negara itu sendiri.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

⁵⁷ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 397.

⁵⁸ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 95.

Berdasarkan uraian beberapa makna kepastian hukum di atas, penulis menitikberatkan teori kepastian hukum menurut Lili Rasjidi sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan di awal. Alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut Lili Rasjidi, yaitu karena menurut beliau kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, apabila setiap hukum yang dibuat dan yang diterapkan belum mampu mewujudkan kepastian hukum, maka hukum yang dibuat dan yang diterapkan tersebut belum memenuhi unsur nilai sehingga perlu diperbaiki untuk dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Pembahasan mengenai kerangka konseptual yang berhubungan dengan definisi-definisi maupun penjelasan atas beberapa konsep, bertujuan untuk mempermudah di dalam melakukan penelitian atas permasalahan berupa akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama, dan konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta.


Pada kerangka konseptual penulisan tesis ini, akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama dengan teori perlindungan hukum, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum. Pertama mengenai akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama. Tujuan penulis mengkaji permasalahan mengenai akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama untuk memahami apakah ada akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya pencatatan suatu ciptaan yang sama baik kepada pencipta itu sendiri maupun kepada pihak lain. Untuk menemukan keterkaitan tersebut, penulis mengkaji dari segi peraturan perundang-undangan, dari segi teori kepastian hukum, dari segi konsep, dan juga dari segi kasus-kasus hukum yang terkait dengan permasalahan.

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan suatu hak yaitu hak eksklusif yang dimiliki seorang pencipta atas suatu perwujudan suatu ciptaan, sehingga pada dasarnya pencipta mendapatkan suatu perlindungan hukum sejak ciptaan itu diwujudkan. Pada kenyataannya ditinjau dari beberapa kasus hukum yang terjadi, terdapat pencatatan yang sah oleh Menteri di bidang hukum atas suatu ciptaan yang sama dengan karya cipta asli yang dibuat pencipta. Pencipta yang tidak mencatatkan ciptaannya seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan konsep hukum dan peraturan perundangan. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori perlindungan hukum.


Berdasarkan penjelasan di atas, timbul ketidakpastian hukum dalam perlindungan terhadap pencipta atas ciptaannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan dari pihak tertentu yang mencatatkan suatu ciptaan yang sama dengan tujuan mendapat klaim atas ciptaan tersebut. Dengan mendapatkan sertifikat hak cipta atas ciptaan itu, pihak tersebut bebas melakukan apa saja atas ciptaan itu, tetapi di sisi lain ciptaan itu merupakan ciptaan orang lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan analisa mengenai konsepsi

kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Penulis dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan konsep hukum, peraturan perundang-undangan, dan menggunakan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian tesis ini mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama. Dengan demikian, penulis menggambarkan alur berpikir dalam bagan sebagai berikut.



BAGAN ALUR PIKIR



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Akibat hukum atas pencatatan suatu ciptaan yang sama yaitu ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, yaitu hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan, pemberian ganti rugi kepada pencipta, dan ancaman pidana. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pencatatan ciptaan yang sama yaitu ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 74, Pasal 96, dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta, yaitu penghapusan kekuatan hukum pencatatan ciptaan oleh pengadilan, pencipta berhak atas ganti rugi, dan pencipta berhak untuk menuntut secara pidana. Dengan demikian,

berdasarkan teori perlindungan hukum, adanya ketentuan tersebut merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta.

3. Konsepsi kedepan mengenai pengaturan pencatatan suatu ciptaan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 855 K/Pdt.Sus-HKI/2016, 298 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dan 444 K/Pdt.Sus/2012, berdasarkan Pasal 64 UU Hak Cipta, yaitu pembaharuan terkait penambahan wewenang dan prosedur dalam melakukan pemeriksaan bagi menteri dalam hal pencatatan suatu ciptaan dan semua ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dan diumumkan wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum adanya perubahan dan pembaharuan dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pencipta dan ciptaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundangan-undangan, hendaknya melakukan pembaharuan hukum hak cipta khususnya terkait pencatatan suatu ciptaan di dalam UU Hak Cipta. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, karena tidak adanya keharusan bagi pencipta dalam melakukan pencatatan atas ciptaannya. Hal tersebut berdampak pada adanya pengakuan atas karya cipta

pencipta oleh pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut. Kemudian perubahan dan penambahan pengaturan pencatatan ciptaan, seperti penambahan wewenang dan prosedur dalam pemeriksaan permohonan ciptaan yang dilakukan menteri dan semua ciptaan sejak pertama kali diwujudkan dan diumumkan wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia demi kepastian hukum bagi pencipta.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu lebih cermat dalam mengabulkan adanya permohonan pencatatan ciptaan di Indonesia agar menteri dapat meminimalisir terjadinya pencatatan karya cipta oleh pihak lain selain pencipta. Menteri seharusnya melakukan pemeriksaan secara mendalam atas permohonan pencatatan ciptaan, bukan hanya memeriksa secara formalitas saja atas adanya permohonan pencatatan ciptaan. Kurangnya kecermatan tersebut menimbulkan kurangnya bentuk perlindungan terhadap pencipta dan ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdukadir Muhammad. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- A. Muhammad. 2001. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.
- Bernard Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendra Tanu Atmdja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: UI-Press.
- Ignatius Haryanto. 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Yogyakarta: Penerbit debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khoirul Hidayah. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Cetakan Kedua. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.

- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Lili Rasjidi. 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Pratiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan ke-4. Jakarta: Grafindo Persada.
- Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Kencana PranadaMedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert P. Merges. 2003. *Intellectual Property in the New Technological Age*. Third Edition. New York: ASPEN Publisher.
- Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simon Tokes. 2001. *Art and Copyright*. Oxvord Portland Orgon: Hart Publishing.
- Soemitro dan Roni Hanityo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal/Artikel/Makalah

Abintoro Prakoso. 2010. *Diskresi Pada Tahap Penyidikan Dalam Merujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawajaya Malang.

Atip Latipulhayat. 2015. *Khazanah: Jeremy Bentham*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.

Barda Nawawi Arief. 1988. *Polisi Sebagai Penegak*. Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988: Masalah-Masalah Hukum.

Lista Widiastuti. 2008. *Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia*. Media HKI vol. V/Nomor 3/ Juni 2008.

Novrilanmisy. 2014. *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*. USU Law Journal Vol.2.No.3 Desember 2014.

Ronny Winarno. 2006. *Penerapan Prinsip Demorasi Ekonomi, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Hukum Penanaman Modal*. Jurnal Hukum Volume X Nomor 4 Tahun 2006 Edisi Oktober.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).